

# PENAFSIRAN *ULI AL-AMR* PADA KITAB *MARAH LABID* KARYA NAWAWI AL-BANTANI

Hasanal Khuluqi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung  
[Hasanalkhuluqi@gmail.com](mailto:Hasanalkhuluqi@gmail.com)

<b>Keywords:</b> <i>Uli al-amr, Marah Labid, Nawawi al-Bantani</i>	<b>Abstract</b> <i>Imam Nawawi al-Bantani is one of the Indonesian scholars who was influential in the spread of Islam in the early 19th century. One of his thoughts on the interpretation of the concept of uli al-amr is contained in Marāh Labīd, according to Nawawi al-Bantani, it is forbidden to obey a leader who is wrong and not legally elected (a colonizer). The interpretation of Nawawi al-Bantani at one time certainly contradicts the interpretation of Islamic scholars in general, which requires further reading on all matters affecting its interpretation products. Uli al-amr is all scholars from among the ahlu al-ḥalli wa al-'aqdi, true leaders and a just ruler. As long as the rules and orders do not conflict with the Qur'an, sunnah, ijma', and qiyas, obeying the uli al-amr command is a must.</i>
<b>Kata Kunci:</b> <i>Uli al-amr, Marah Labīd, Nawawi al-Bantani</i>	<b>Abstrak</b> Imam Nawawi al-Bantani merupakan salah satu ulama Indonesia yang berpengaruh dalam penyebaran ajaran agama Islam pada awal abad ke-19. Salah satu buah pemikirannya terkait penafsiran konsep <i>ūli al-amr</i> tertuang dalam kitab Marah Labid, menurut Nawawi al-Bantani haram hukumnya taat kepada pemimpin yang dzalim serta tidak dipilih secara sah (penjajah). Penafsiran Nawawi al-Bantani secara sekilas tentunya berlawanan dengan penafsiran ulama pada umumnya, sehingga memerlukan pembacaan lebih lanjut mengenai segala sesuatu yang mempengaruhi produk penafsirannya <i>Uli al-amr</i> adalah seluruh ulama dari kalangan <i>ahlu al-ḥalli wa al-'aqdi</i> , para pemimpin yang benar dan para penguasa yang adil. Selama aturan dan perintahnya tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, <i>ijma'</i> , dan <i>qiyas</i> , mentaati perintah <i>ūli al-amr</i> adalah sebuah keharusan.
<b>Article History :</b>	Received: 2020-07-08      Accepted: 2020-11-26      Published: 2020-12-15
<b>Cite:</b>	KHULUQI, Hasanal. Penafsiran <i>Uli Al-Amr</i> pada Kitab <i>Marah Labi d</i> Karya Nawawi Al-Bantani. <i>QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir</i> , 2020, 4.2: 217-228.

## PENDAHULUAN

Peradaban Islam di Makkah memiliki pengaruh besar bagi perkembangan Islam di Indonesia. Hal itu terlihat sejak pertengahan abad ke-XVII, pada abad ini Abdul Rauf al-Singkili pertama kali melakukan perjalanan dari Indonesia menuju Timur Tengah.<sup>1</sup> Awal perjalanan Abdul Rauf al-Singkili adalah untuk menunaikan ibadah haji namun dalam perjalanannya ia berguru kepada beberapa ulama di Timur Tengah.

Perjalanan keilmuan menuju Timur Tengah juga dilakukan oleh beberapa ulama Islam generasi pertama di Indonesia, seperti Hamzah al-Fansuri, Nuruddin al-Raniri dan Syamsuddin al-Sumatrani. Kemudian oleh Abdul Ghani Bima, Ahmad Khatib Sambas (lahir di Kalimantan), Nawawi al-Bantani (lahir di Banten, Mahfuzh al-Tarmisi (lahir di termas). Ulama-ulama tersebut saling berkaitan satu sama lain (secara langsung maupun tidak langsung), hal ini menunjukkan bahwa ulama-ulama Indonesia memiliki keterkaitan secara geneologis-intelektual.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Syamzan Syukur, "Kontroversi Pemikiran Abdul Rauf al-Singkili", *Jurnal Adabiyah*, Volume 15, Nomor 01, 2015.

<sup>2</sup> Rosihon Anwar, Pengantar Ulumul Qur'an, (Bandung, Pustaka Setia, 2009), 264

Imam Nawawi al-Bantani hidup ketika Belanda masih menduduki Indonesia, selama 25 tahun ia mengasuh pondok pesantren milik ayahnya, selama itu pula ia selalu mendapatkan tekanan dari pihak Belanda yang memaksa untuk turut mengisi kursi pemerintahan, seperti menjadi penghulu sebagaimana adiknya, Ahmad. Namun Imam Nawawi al-Bantani tidak tertarik untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan, ia lebih memilih berjuang dalam bidang pendidikan. Penolakan yang dilakukan Imam Nawawi al-Bantani membuat Belanda semakin geram sehingga pergerakan Islam di Nusantara selalu dibatasi.

Pada akhirnya Nawawi al-Bantani membulatkan tekad untuk kembali melakukan hijrah ke Hijaz. Kepergian Imam Nawawi al-Bantani ke tanah Arab bukan merupakan bentuk ketidakpeduliannya terhadap nasib umat Islam di Indonesia, namun mental rakyat pasca kekalahan perang Diponegoro semakin susut, sehingga tidak memungkinkan al-Bantani berjuang sendirian. Oleh sebab itu Imam Nawawi al-Bantani pergi ke tanah Arab dengan harapan mampu mendalami Islam untuk memperjuangkan agama dan negara.<sup>3</sup>

Konsep uli al-amr (kepemimpinan) di Indonesia melalui sudut pandang ulama yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia menjadi pembahasan yang menarik, pada artikel ini penulis akan mengkaji konsep uli al-amr dalam kitab *Marah Labid* karya Imam Nawawi al-Bantani. Hal ini penting, mengingat bahwa ayat-ayat terkait dengan konsep uli al-amr sering digunakan sebagai dasar menentukan pemimpin yang ideal menurut masyarakat Islam di Indonesia.

#### **SEPUTAR KEHIDUPAN NAWAWI AL-BANTANI**

Imam Nawawi al-Bantani lahir pada tahun 1230 H/1815 M di Desa Tanara,<sup>4</sup> sekarang masuk wilayah kecamatan Tirtayasa, sebuah kampung yang ada di wilayah Banten. Nama lengkap beliau adalah Abu Abd al-Mu'ti Muhammad ibn Umar al-Tanara al-Bantani. Ia memiliki saudara bernama Tamin dan Ahmad, mereka adalah putra dari H. Umar.<sup>5</sup>

Pemberian nama Nawawi al-Bantani terinspirasi dari seorang ulama yang banyak menguasai disiplin ilmu agama, yaitu Syaikh Abu Zakariya bin Sharaf bin Murri bin Hasan al-Hizami al-Haurani al-Nawawi al-Dimasyqi (631 – 676 H / 1233 – 1277 M) atau lebih akrab dikenal dengan imam al-Nawawi dari Nawa, Damaskus, Suriah. Dengan memberi nama Nawawi, Kiai Umar berharap kelak al-Bantani mampu menjadi ulama yang kredibel sebagaimana Nawawi al-Dimasyqi. Kesamaan nama ini acap kali menyebabkan kesalahan dalam penyebutan nama keduanya, hal ini dikarenakan keduanya merupakan ulama besar yang sering dijadikan rujukan keilmuan di Indonesia.

Urutan silsilah al-Bantani dari garis ayahnya, yaitu Syaikh Nawawi bin Kiai Umar bin Kiai Arabi bin Kiai Ali bin Ki Jamad bin Ki Jantan bin Ki Masbuqil bin Ki Masqun bin Ki Maswi bin Ki Tajul Arsy Tanara (Pangeran Suryanaras) bin Maulana Hasanuddin bin

---

<sup>3</sup> Maragustam, *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani*, (Yogyakarta: Datamedia, 2007), 106, lihat juga : Amirul Ulum, *Penghulu Ulama di Negeri Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani* (Yogyakarta: Pustaka Ulama, 2015), 74-77.

<sup>4</sup> Ditemukan beberapa versi terkait tahun kelahiran Nawawi al-Bantani. Apabila dilihat dari persesuaian antara tahun hijriyah dan masehi, tahun 1230 H sama dengan bulan Desember 1814 atau 1815M, lebih tepatnya yaitu bulan Muharram 1230 H sama dengan bulan Desember 1814 M. akan tetapi apabila kelahiran syaikh Nawawi setelah bulan Muharram, maka tahun Masehinya adalah 1815 M, atau antara bulan Januari dan November 1815 M.

<sup>5</sup> Muhammad Syamsu As, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), 246.

Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon bin Raja Amaruddin Abdullah.<sup>6</sup> Apabila ditilik dari segi periode generasi al-Bantani adalah generasi ke-12 dalam keturunan Maulana Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan panggilan Sunan Gunung Jati yang pada puncaknya bersambung kepada nasab Rasulullah melalui Sayyidah Fatimah binti Muhammad Saw.<sup>7</sup> Silsilah keturunan al-Bantani dari garis ibu adalah sebagai berikut: Imam Nawawi al-Bantani bin Nyi Zubaidah binti Muhammad Singaraja.

Al-Bantani menghabiskan masa kecilnya bersama ayahnya yang merupakan seorang penghulu di Kecamatan Tirtayasa, suatu kedudukan bentukan pemerintah Belanda yang bertugas untuk mengurus segala persoalan yang berkaitan dengan agama Islam. Ketika menginjak sekitar umur 15 tahun al-Bantani dengan dua saudaranya Tamim dan Ahmad pergi mengunjungi Makkah untuk melakukan ibadah haji. Dari tiga bersaudara ini hanya al-Bantani yang memiliki tekad yang tinggi untuk menetap dan memperdalam ilmu agama di Makkah selama tiga tahun.

Nawawi ketika di Masjid al-Haram berguru kepada para ulama besar, yaitu: Khatib Sambas, Abdul Ghani Bima, Syekh Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimiyati, dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan.<sup>8</sup> selanjutnya, ia belajar ke Madinah, kepada Syekh Muhammad Khatib Hambali. kemudian, al-Bantani meneruskan perjalanan keilmuannya ke Mesir dan belajar kepada sejumlah ulama besar, di antaranya adalah Abdul Hamid Daghaslani dan Yusuf Sumbulaweni.<sup>9</sup> Setelah tiga tahun menimba ilmu di tanah Arab, al-Bantani kembali ke Nusantara. Lalu ia melanjutkan pengembaraan ilmunya pada Syeikh Qurra seorang ulama besar di Karawang, Jawa Barat. Seusai melakukan perjalanan keilmuan di Karawang, al-Bantani pulang ke Tanara untuk mengawali perjuangan baru melalui pendidikan dan pengajaran.

Kepulangan al-Bantani ke Tanara Banten disambut dengan suka cita oleh keluarga dan juga masyarakat Banten. Karena keilmuan yang dimiliki oleh al-Bantani, banyak masyarakat Banten yang mengaguminya, sehingga kepulangannya membuat pesantren binaan ayahnya dibanjiri santri dari berbagai wilayah Banten. Pengaruh kuat dari al-Bantani dan pesantrennya menimbulkan keresahan bagi pemerintah Belanda, hal ini menyebabkan Belanda berkali-kali mengirim utusan guna membujuk dan melunakkan sikap al-Bantani. Berbagai macam bentuk tekanan dan intimidasi diterima oleh al-Bantani, namun ia tetap teguh dengan pendiriannya.<sup>10</sup>

Selama al-Bantani memperjuangkan pesantren milik ayahnya bersama istrinya, ia selalu mendapatkan berbagai bentuk tekanan dari pihak Belanda untuk turut menduduki kursi pemerintahan bentukannya. Ia sedikitpun tidak tertarik untuk menduduki sebuah

<sup>6</sup> Kelanjutan silsilah al-Bantani dari garis keturunan ayahnya adalah sebagai berikut: Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon bin Raja Amatuddin Abdullah bin Ali Nuruddin bin Maulana Jamaluddin Akbar Husain bin Imam Sayyid Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Adzmah Khan bin Amir Abdullah Malik bin Sayyid Alwi bin Sayyid muhammad Shahib Mirbath bin Sayyid Ali Khali' Qasim bin Sayyid Alwi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Muhajir bin Imam Isa an-Naqib bin Imam Muhammad Naqib bin Imam Ali Aridhi bin Imam Ja'far al-Shaddiq bin Imam Muhammad al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin Sayyidina Husain bin Sayyidatuna Fathimah Zahra binti Muhammad Rasulullah Saw. Lihat: Maragustam, *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani*, (Yogyakarta: Datamedia, 2007), 101.

<sup>7</sup> Didin Hafiduddin, "Tinjauan atas Tafsir al-Munir karya Imam Nawawi al-Bantani Tanara", dalam *Warisan Intelektual Islam Indonesia: Telaah atas Karya-karya Klasik*, Penyunting: A. Rifa'i Hasan, (Bandung: Mizan, 1992), 40.

<sup>8</sup> Proses belajar mengajar yang terjadi di Masjid al-Haram berbentuk halaqah-halaqah kecil yang sudah diklasifikasi oleh pengurus masjid, Lihat : Muhajir, "Madrasah di Makkah dan Madinah", *Al-Qalam*, Vol. 20, No. 98-99, Juli-Desember 2003.

<sup>9</sup> Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 264.

<sup>10</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 88.

jabatan bentukan Belanda, ia lebih memilih berjuang dalam bidang pendidikan. Penolakan yang dilakukan al-Bantani membuat pemerintah Belanda semakin geram.

Kurangnya kebebasan untuk mengajarkan ilmu yang dimilikinya, ditambah tekanan yang tiada henti dari pihak Belanda memaksa al-Bantani memutar haluan hidupnya. Setelah beberapa waktu berjuang dalam bidang pendidikan di Tanara Banten, ia membulatkan tekadnya untuk menetap selamanya di Hijaz. Kembalinya al-Bantani ke Hijaz bukan berarti menghindari perlawanan Belanda namun mental rakyat mengalami penyusutan akibat kekalahan ketika perang Diponegoro, sehingga tidak memungkinkan al-Bantani untuk berjuang sendirian. Oleh sebab itu al-Bantani kembali meninggalkan tanah air dengan harapan dapat mempelajari Islam sedalam-dalamnya untuk kemudian diajarkan kepada umat Islam di Nusantara, sehingga terwujudlah umat yang militan dalam mempertahankan agama dan negara.<sup>11</sup>

Setelah perjalanan dari Mesir dan Syiria, ia kembali ke Makkah dan memulai untuk mengajar di Masjid al-Haram pada tahun 1860 hingga 1870. Beberapa murid al-Bantani ada yang berasal dari Nusantara, seperti : K.H Arsyad Thawil (Banten-Serang), K.H. Asnawi (Caringin-Pandeglang), K.H Kholil al-Bangkalani (Bangkalan-Madura), K.H Asya'ari (Bawean-Madura), K.H Tubagus Bakri (Sempur-Purwakarta), K.H Raden Asnawi (Kudus), K.H. Hasyim Asy'ari (Jombang).<sup>12</sup> Selain membina dan mendidik calon ulama Indonesia, ia juga menyerukan kemerdekaan Indonesia. Al-Bantani bahkan mengeluarkan fatwa haram melakukan kerja sama dengan penjajah.

Walaupun al-Bantani tidak pernah kembali lagi ke Indonesia, bukan berarti ia berhenti memperjuangkan Indonesia. Melalui murid-muridnya, al-Bantani berhasil menginspirasi gerakan agama, bahkan gerakan politik di Indonesia. Disamping itu, ia juga berhasil menjalin hubungan yang erat dengan ulama-ulama dari Indonesia. Bahkan isnad-isnad dari berbagai macam kitab klasik yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad Yasin ibn Isa al-Padani hampir seluruhnya menyebut nama 'Abd al-Samad al-Palimbani dengan mata rantai Imam Nawawi al-Bantani.

Suatu hal yang menarik bahwa selain memiliki hubungan dengan jaringan ulama Nusantara, Nawawi pun secara intensif memiliki pergaulan yang cukup baik dengan para ulama Arab di Makkah.<sup>13</sup> Bahkan Nawawi telah meraih simpati dari para ulama Timur Tengah. Ini terbukti dari beberapa gelar yang dianugerahkan kepadanya, yaitu :

1. *Imām al-'Ulamā al-Harāmīn* (Tokoh ulama dua tanah suci: Makkah dan Madinah)
2. *Syaikh al-Masyāyikh li Nasyr al-Ma'arīf al-Diniyyah fi Makkah al-Mukarramah* (Guru besar dalam bidang ilmu-ilmu agama di kota suci Mekkah)
3. *Sayyid 'Ulama al-Hijaz* (Penghulu ulama Hijjaz)
4. *Sayyid al-Fuqāha' wa al-Hukama' al-Mutaakhirin* (Penghulu ulama fiqih dan cendekiawan modern)

Gelar-gelar yang disandang al-Bantani merupakan penghormatan ulama Timur Tengah berkat karya-karyanya yang berkualitas dan banyak beredar di Timur Tengah.<sup>14</sup> Hal itu juga merupakan gambaran nyata bahwa ia telah memegang peranan penting dalam khazanah keilmuan di dunia Islam. Al-Bantani wafat pada usia 84 tahun dan dikebumikan

---

<sup>11</sup> Amirul Ulum, *Penghulu Ulama di Negeri Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani* (Yogyakarta: Pustaka Ulama, 2015), 74-77.

<sup>12</sup> Maragustam, *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani*, (Yogyakarta: Datamedia, 2007), 103

<sup>13</sup> Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 119.

<sup>14</sup> Chaidar Dahlan, *Sejarah Pujangga Islam: Syekh Nawawi al-Bantani*, (Jakarta: CV. Sarana Utama, 1978), Cet. 1, 6

pada tahun 1897 M/ 1314 H bertepatan dengan 25 Syawal 1314 H/ 1897 M di Kota Ma'la Makkah al Mukarromah, dekat dengan makam Siti Khadijah istri Rasulullah.<sup>15</sup>

### KITAB TAFSIR MARAH LABID

*Marāh Labīd lī kashf al-Qur'ān al-Majīd* merupakan satu-satunya karya Al-Bantani dalam bidang Tafsir. Dalam *muqaddimah*-nya al-Bantani mengatakan bahwa ia butuh waktu lama membangun keberanian untuk menulis tafsir, sekalipun dorongan yang berdatangan dari berbagai pihak. Ia khawatir terjerumus pada ancaman Rasulullah yang mengatakan “Barang siapa berbicara tentang Al-Qur'an dengan *ra'yu*-nya, maka silahkan mengambil tempat di neraka”.<sup>16</sup> Setelah berhasil membangun keberanian, al-Bantani akhirnya memutuskan untuk menulis tafsir ini. Ia menyebutnya sebagai upaya meneladani para ulama' salaf yang senantiasa menulis dan membukukan pemikiran-pemikirannya. Ia juga menulis kata “*li-kulli zamān tajdīd*”, artinya “dalam setiap zaman perlu pembaruan”. Pernyataan ini membuktikan bahwa Nawawi tidak menutup diri terhadap gerakan-gerakan pembaruan yang muncul pada abad ke-19 khususnya di Mesir dan daerah-daerah lainnya di Timur Tengah.<sup>17</sup>

Berdasarkan susunan bahasa, kata *Marāh* berarti kata benda yang menunjukkan tempat. Sedangkan kata *labid* berarti lengket atau susah dipisahkan. Kata ini juga dapat diartikan sebagai burung yang kakinya terikat di bumi, dan enggan untuk pergi apabila tidak ada yang mengusirnya. Berdasarkan pemaknaan di atas apabila kata *marāh labīd* dihubungkan dengan keadaan Islam pada awal abad ke-19 masehi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tafsir ini mencoba memberikan nafas baru dalam dunia dunia Islam yang kala itu sedang mengalami ke-jumud-an akibat hegemoni budaya Eropa.<sup>18</sup>

Kitab tafsir *Marāh Labīd* atau juga dikenal dengan sebutan *Tafsīr al-Munīr li Ma'alim al-Tanzīl*. Kitab ini diselesaikan pada tahun 1305 H/1884 M dan diterbitkan pertama kali di Makkah. Kitab ini terdiri dari dua jilid, yaitu jilid pertama ditulis dari al-Fatihah sampai surat al-Kahfi. Sedangkan Jilid kedua dari surat Maryam sampai al-Nas. Kitab ini sudah mengalami beberapa kali cetak. Pada edisi ke lima tahun 2013, kitab *Marah labid* diterbitkan di Beirut oleh dar al-Kutub al-Ilmiyah, dengan ketebalan 1368 halaman.<sup>19</sup>

Secara umum, kitab tafsir *Marah Labid* menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan al-Qur'an ayat demi ayat sebagaimana susunan al-Qur'an mulai dari al-Fatihah sampai al-Nas. Metode penafsiran yang digunakan oleh para *mufasssir*, khususnya di Timur Tengah sampai tahun 1860-an.<sup>20</sup> Selain metode *tahlili* juga ditemukan penggunaan metode *ijmāli* (penafsiran secara global, metode *muqaran* (perbandingan), dan juga metode *mauḍu'iy* (tematik). Tafsir *Marāh Labīd* memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Ketika menafsirkan ayat yang berkaitan dengan fiqh ia lebih menonjolkan madzab yang dianut yakni madzhab Syafi'i. Seperti ketika menafsirkan QS. Al-Maidah: 5, ia menyebutkan pendapat Imam Syafi'i secara jelas. Sedangkan tiga Imam madzab lainnya disebut secara kolektif.<sup>21</sup>

<sup>15</sup> Maragustam, *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani*, (Yogyakarta: Datamedia, 2007), 41.

<sup>16</sup> Al-Nawawi, *Marāh Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'ān al-Majīd*, (Semarang: Toha Putra, t.th), 2.

<sup>17</sup> Nawawi Al-Bantani, *Marāh Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'ān al-Majīd*, (Beirut: Dar al-Fikr 1971), Cet. 1, 4.

<sup>18</sup> Awal abad ke-19 dunia Islam sedang mengalami kemunduran dari berbagai aspek kehidupan (Sosial, politik, militer dan sains). Salah satu kemunduran dalam dunia Islam ditandai dengan tidak berkembangnya ilmu pengetahuan di mana negara-negara Barat giat mengembangkan sains dan teknologi. Lihat : Akmal Hawi, “Pemikiran Jamaluddin al-Afghani (Jamal ad-Din al-Afghani) (1838-1897)”, Medina-TE, Vol. 16, No. 1, Juni 2017.

<sup>19</sup> Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an*, (Bandung, Pustaka Setia, 2009), 264.

<sup>20</sup> Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an*, 266.

<sup>21</sup> An-Nawawi, *Marāh Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'ān al-Majīd*, 192.

2. Setiap awal surat diberi penjelasan mengenai kategori surat (Makkiyah/Madaniyah), jumlah ayat, jumlah kalimat dalam satu surat, dan jumlah huruf secara keseluruhan.<sup>22</sup>
3. Terdapat kutipan tentang *Isrā'īlyyat*. Hal ini dapat dilihat dari kutipan al-Bantani dalam kisah penyembelihan sapi oleh umat Nabi Musa As.<sup>23</sup>
4. Berusaha menafsirkan *mufrodāt* dalam ayat al-Qur'an dengan menggunakan al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukannya (apabila diperlukan)
5. Menyebutkan Asbab al-Nuzul dari penggalan ayat atau surat (apabila ada)
6. Mencantumkan berbagai bentuk Qiraat, baik menurut ulama salaf maupun ulama khalaf.

### PEMAKNAAN *ULI AL-AMR* OLEH NAWAWI AL-BANTANI

Corak dan model Penafsiran dalam Kitab *Marāh Labīd* karya al-Bantani tergolong menarik. Seperti halnya penafsiran terhadap QS. An-Nisa' ayat 59 dan 83 diawali dengan pengutipan asbab an-nuzul dari kedua ayat tersebut. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas dengan riwayat ringkas, bahwa turunnya ayat Qs. An-Nisa': 59 berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi ketika diutus oleh Rasulullah Saw. memimpin suatu pasukan.<sup>24</sup>

Menurut Imam ad-Dawudi riwayat tersebut menyalahgunakan nama Ibnu Abbas, karena cerita mengenai Abdullah bin Hudzafah itu adalah sebagai berikut: "Di saat Abdullah marah-marah pada pasukannya ia menyalakan api unggun dan memerintahkan pasukannya untuk terjun ke dalamnya. Pada waktu itu sebagian menolak dan sebagian lagi hampir menerjunkan diri ke dalam api". Apabila ayat ini turun sebelum peristiwa Abdullah kenapa ayat ini dikhususkan untuk mentaati Abdullah bin Hudzafah saja, sedangkan dalam kesempatan yang lainnya tidak. Dan jika ayat ini diturunkan sesudahnya maka berdasarkan hadits yang telah di ketahui, perintah yang wajib ditaati terbatas hanya dalam konteks *ma'rūf* (kebaikan) serta tidak pantas dikatakan kepada mereka kenapa ia menolak.<sup>25</sup>

Al-Hafidh Ibnu Hajar berpendapat, maksud dari kisah Abdullah bin Hudzafah adalah *munāsabah* yang disangkut-pautkan dengan sebab turunnya ayat ini, karena dalam kisah tersebut dituliskan adanya pembatasan antara ta'at pada perintah (pimpinan) dan menolak perintah untuk terjun ke dalam api. Pada saat itu mereka memerlukan petunjuk mengenai apa yang harus mereka lakukan. Ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, apabila terjadi perselisihan hendaknya kembali kepada Allah dan Rasul-nya. Menurut Ibnu Jarir sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan 'Ammar bin Yasir yang melindungi seorang tawanan tanpa perintah Panglimanya (Khalid bin Walid) sehingga mereka berselisih.<sup>26</sup>

Perintah taat kepada pemimpin sebagaimana tertulis dalam QS. An-Nisa': 59

<sup>22</sup> An-Nawawi, *Marāh Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'ān al-Majīd*, 138.

<sup>23</sup> An-Nawawi, *Marāh Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'ān al-Majīd*, 19.

<sup>24</sup> Muhammad Ibn Umar Nawawi al-Jawi, *Marāh Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'ān al-Majīd*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 203-204.

<sup>25</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, terj. Tim Abdul Hayyie, (Depok: Gema Insani, 2009), 173.

<sup>26</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, 174.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(Wahai orang-orang yang beriman ! , taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta *Uli al-amr* di antara kamu) ayat ini mengandung empat pokok sumber syariat, yaitu Al-Kitab, Sunah, Ijma' dan Kias. Al-Kitab menunjukkan pengertian perintah Allah, kemudian darinya kita mengetahui perintah Rasul sebagai suatu kepastian. Sunah menunjukkan perintah Rasul, kemudian sudah pasti kita mengetahui darinya perintah Allah, maka dapat dibuktikan bahwa firman-Nya:

Ayat tersebut menunjukkan wajib mengikuti al-Kitab dan as-Sunah. Adapun yang dimaksud dengan *uli al-amr* ialah seluruh ulama dari kalangan *ahlul halli wal aqd*, para pemimpin yang benar dan sah serta para penguasa yang adil. Adapun para penguasa yang dzalim dan melampaui batas, mereka tidak mendapatkan hak untuk ditaati. Taat kepada para *amir* dan penguasa pada umumnya diharamkan, karena sebagian besar dari mereka tidak memerintahkan selain pada kezaliman. Para *amir* dan penguasa tidak bisa lepas dari peran ulama, karena keputusan para *amir* dan penguasa bergantung pada fatwa para ulama. Pada hakikatnya ulama adalah *amirnya* para *amir*, sehingga merekalah yang dimaksud dengan *uli al-amr*.<sup>27</sup>

Perbedaan paling signifikan dari penafsiran al-Bantani dari mufassir lainnya terkait makna *uli al-amr*, terdapat pada penekanan kalimat "pemimpin yang benar dan sah serta para penguasa yang adil, penguasa yang dzalim dan melampaui batas haram untuk ditaati".

Terkait makna *uli al-amr*, Hamka memaknai *uli al-amr* sebagai orang yang menguasai pekerjaan, yaitu orang-orang yang berkuasa di antara kamu, atas daripada kamu. Kata *minkum* setelah kata *uli al-amr* memiliki dua arti, yaitu di antara kamu dan daripada kamu. Maksudnya, orang-orang yang berkuasa berasal dari golongan kamu juga, terpilih atau kamu akui kekuasaannya.<sup>28</sup>

Hamka juga menjelaskan bahwa urusan kenegaraan dibagi menjadi dua bagian, yang secara khusus menangani persoalan agama dan yang mengenai urusan umum. Persoalan keagamaan secara eksklusif bersumber dari Rasulullah Saw. berdasarkan wahyu Allah Swt. Tetapi urusan umum seperti perang, membangun tempat beribadah, bercocok tanam, memelihara ternak dan lain-lain, diserahkan kepada individu masing-masing, dengan dasar utamanya adalah *Syura* (permusyawaratan). Hasil dari musyawarah ini menjadi keputusan yang wajib ditaati oleh seluruh orang beriman. Dan yang menjaga jalannya hasil permusyawaratan adalah *uli al-amr*.

Konsep *uli al-amri* yang ditawarkan oleh al-Bantani secara sekilas memiliki semangat yang sama dengan konsep *uli al-amri* yang dijelaskan oleh Hamka, khususnya dalam kalimat "yang terpilih atau kamu akui kekuasaannya". Hal ini di latarbelakangi oleh kondisi sosial-politik yang kurang berpihak pada Hamka ketika ia menulis tafsir al-Azhar, seperti halnya al-Bantani ketika menulis kitab tafsir *Marah Labid*.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad Abduh, dan al-Maraghi memaknai *uli al-amr* sebagai *ahlu al-halli wa al-aqd* (orang-orang yang menguasai bidangnya dan disertai kepercayaan) mengendalikan kekuasaan negara atau lembaga-lembaga kemasyarakatan

<sup>27</sup> Al-Nawawi, *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, (Semarang: Toha Putra, t.th), 156.

<sup>28</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 163.

lainnya.<sup>29</sup> Produk hukum yang ditetapkan oleh *ahlu al-ḥalli wal 'aqdi* terkait permasalahan umat yang tidak terdapat nash dari Allah Swt. (tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun), maka hukum mentaatinya adalah wajib. Hal ini pernah dicontohkan oleh Umar ketika bermusyawarah dengan *ahlu al-ra'yi* (dari para sahabat) mengenai pendirian kantor yang dan hal lain dari keputusan yang diambilnya (dengan pendapat uli al-amr di antara para sahabat). Walaupun keputusan yang diambil Umar tidak ditemukan pada masa Rasulullah, namun tidak ada seorang pun di antara para ulama yang menentangnya.<sup>30</sup>

Konsep pemerintahan secara terstruktur telah dicontohkan oleh Rasulullah saat beliau melakukan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sehari setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, telah berdiri pemerintahan Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sendiri. Kala itu Rasulullah dibantu oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Selain membentuk susunan pemerintahan Rasulullah juga mengangkat pemimpin-pemimpin pertempuran yang nantinya akan memimpin *sariyah*. Sejak saat itu bentuk ketaatan terhadap pemimpin sudah ditumbuhkan oleh Rasulullah.

Seperti halnya al-Bantani, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad Abduh, dan al-Maraghi memaknai *uli al-amr* sebagai *ahlu al-ḥalli wa al-aqd*. Hanya saja dalam penafsiran al-Bantani setelah penyebutan kata *ahlu al-ḥalli wa al-aqd* dilanjutkan dengan "Adapun para penguasa yang dzalim dan melampaui batas, mereka tidak mendapatkan hak untuk ditaati". Al-Bantani berusaha menunjukkan poin penting dari seorang pemimpin tidak hanya mampu (ahli) dalam bidangnya, namun juga harus adil serta tidak dzalim.

*Uli al-Amr* menurut Sayyid Quthb adalah pemimpin dari kalangan orang mu'min yang telah memenuhi syarat iman dan batasan Islam yang telah dijelaskan pada QS. an-Nisa : 59, yaitu *uli al-amr* yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Seorang *uli al-amr* juga harus mengesakan Allah sebagai pemilik kadaulatan hukum serta hanya menerima hukum dari-Nya saja.<sup>31</sup> Sayyid Quthb menegaskan bahwa haram bagi seorang muslim memilih pemimpin dari golongan non-muslim, apabila seorang muslim memilih seorang non-muslim sebagai pemimpinnya berarti ia termasuk dalam golongan (non-muslim) tersebut.<sup>32</sup>

Penafsiran *uli al-amr* oleh Sayyid Quthb berbeda dengan penafsiran al-Bantani. Penafsiran Sayyid Quthb terkait tema-tema kepemimpinan seperti *uli al-amr* tergolong tegas, hal ini dipengaruhi oleh pemikiran gerakan organisasi Ikhwanul Muslimin. Sedangkan al-Bantani cenderung lebih moderat dengan tidak banyak memberikan fokus pada konsekuensi mentaati pemimpin non-muslim seperti penafsiran Sayyid Quthb.

Latar belakang sosio-historis penulisan Tafsir Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial yang dialami al-Bantani. Di mana tanah tempat kelahirannya sedang dijajah oleh Belanda, dan memaksa al-Bantani untuk menetap di Makkah. Para *amīr* dan penguasa pada zaman penjajahan Belanda mayoritas berada di bawah kekuasaan Belanda. Sejarah mencatat bahwa banyak dari para *amīr* dan penguasa yang membantu Belanda demi kepentingan mereka sendiri. Penafsiran al-Bantani mengenai haramnya taat kepada *amīr* dan penguasa kemungkinan berdasarkan kondisi tersebut. Sebagian besar dari mereka memerintahkan kepada kedzaliman. Maka, hanya keputusan para ulama yang masih bisa ditaati pada saat itu.

Ketika al-Bantani berada di wilayah Hijaz, wilayah itu berada di bawah kekuasaan Turki Usmani yang sedang terlibat konflik akibat pemberontakan yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud. Gerakan ini sekarang menjadi *al-*

<sup>29</sup> T.M Hashbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 881.

<sup>30</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Daar al-Ma'rifat, 1973), 390.

<sup>31</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 346.

<sup>32</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, Jilid VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 84.



*Mamlakah al-Su'udiyah al-Arābiyah* (kerajaan Arab Saudi) dengan madzab resmi salafi yang pemikirannya berafiliasi kepada Syaikh Muhammad bin Abd al-Wahhab.<sup>33</sup>

Beberapa kitab yang dijadikan rujukan oleh al-Bantani adalah sebagai berikut: Kitab al-Futuhat al-Ilahiyah (Sulaiman al-jamal w. 970), Kitab Mafatih al-Ghaib (Fakhru al-Din al-Razi w. 1209), al-Siraj al-Munir (al-Syarbini w. 1570), Tanwirul Miqbas (Fairuzzabadi w. 1415), dan Tafsir Abi Su'ud (Ibnu Su'ud w. 1574). Dengan demikian produk penafsiran al-Bantani tidak secara keseluruhan merupakan hasil pemikirannya sendiri, melainkan juga pengaruh dari hasil penafsiran ulama-ulama yang lain.

Al-Bantani juga memaknai *ūli al-amr* sebagai pemimpin pasukan, hal tersebut didasarkan bahwa ayat ini berkaitan dengan *sabab al-nuzul* ayat. Yaitu berkenaan dengan diutusnya Khalid bin al-Walid oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai komandan pasukan.<sup>34</sup> Qs. An-Nisa' : 83.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ  
مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ  
إِلَّا قَلِيلًا

Apabila datang kepada orang-orang munafik itu suatu berita tentang baik atau buruknya keamanan, maka mereka menyiarkannya. Hal tersebut merugikan pihak kaum mukmin, kerena isu-isu itu sarat dengan dusta, mengigit permusuhan antara kaum muslim dan orang-orang kafir sedang memuncak.<sup>35</sup>

Hal itu terjadi saat Nabi mengirim pasukan. Apabila pasukan itu memperoleh kemenangan atau mengalami kekalahan, maka orang-orang munafik bersegera mencari-cari berita mengenai keadaan pasukan itu lalu membicarakannya kepada khalayak sebelum Rasulullah membicarakannya. Tujuan mereka adalah untuk melemahkan hati kaum mukmin, sehingga Allah Swt menurunkan ayat ini.

Terkait sebab turunnya QS. An-Nisa' ayat 83, terdapat riwayat lain yang mengisahkan bahwa ketika Nabi *'uzlah* (menjauhi) istri-istrinya, Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid di saat orang-orang sedang kebingungan sambil bercerita mengenai Rasulullah bahwa beliau telah menceraikan istri-istrinya. Umar berdiri di dekat pintu masjid dan berteriak: "Rasulullah Saw. tidak menceraikan istrinya, dan aku telah menelitinya". Maka turunlah ayat ini berkaitan dengan peristiwa tersebut untuk tidak menyiarkan berita sebelum diselidiki.

Dikisahkan dalam QS. An-Nisa': 83, Apabila mereka menyerahkan berita yang dipergunjingkan itu kepada Rasulullah dan kepada orang-orang yang berakal dan mempunyai pendapat dari kaum mukmin seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Apabila orang-orang munafik yang menyiarkan berita itu menyerahkan berita mengenai keamanan dan keadaan darurat tersebut kepada Rasulullah dan *ūli al-Amr*, lalu mereka meminta klarifikasi keadaan yang sebenarnya dari pihak Rasulullah dan *ūli al-Amr*, tentu mereka akan mendapatkan informasi yang terpercaya dari pihak Rasul dan *ūli al-Amr* itu.

<sup>33</sup> Rofik Maftuh, "Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani; Studi atas Konsep Ahl-Fatrah dalam Tafsir *Marah Labid*", *MAGHZA: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2018.

<sup>34</sup> Al-Nawawi, *Marāh Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'ān al-Majīd*, (Semarang: Toha Putra, t.th), 156.

<sup>35</sup> Al-Nawawi, *Marāh Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'ān al-Majīd*, 163.

Terdapat perbedaan makna Uli al-Amr dari masing-masing ayat. Ayat yang pertama diberi makna semua ulama dari kalangan *ahlul ḥalli wal aqd*, para pemimpin yang benar dan sah serta penguasa yang adil. Sedangkan ayat kedua diberi makna lebih spesifik, yakni orang-orang yang berakal dan mempunyai pendapat dari kalangan kaum mukmin. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Al-Bantani memiliki gambaran penafsiran tersendiri mengenai makna *ūli al-amr*. Pemaknaan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial saat Imam Nawawi al-Bantani hidup. Karakteristik penafsiran yang dilakukan al-Bantani sejalan dengan teori *pre-understanding* (prapemahaman) yang diusung oleh Gadamer, yaitu keterpengaruhan oleh situasi hermeneutik tertentu membentuk pada diri seorang penafsir. Prapemahaman yang merupakan posisi awal penafsir memang pasti dan harus ada ketika penafsir membaca teks dalam penafsiran al-Bantani keadaan Indonesia pra-kemerdekaan mengambil peranan penting dalam membentuk konsep ideal sosok pemimpin.

### KONTEKSTUALISASI MAKNA *ULI AL-AMR*

Hubungan antara pemerintahan (politik) dan agama di Indonesia pada dasarnya bersifat *ambivalent*, tidak dominan dan submisif. Salah satu penyebab hubungan *ambivalent* antara politik dan agama di Indonesia adalah akar kata dari dua istilah itu sendiri. *Al-Dīn* secara singkat dapat diartikan sebagai agama, yang otomatis berkaitan dengan erat dengan masalah *ilāhiah* (ketuhanan). Sedangkan politik pada umumnya diartikan dengan kekuasaan yang bersifat duniawi. Penyebutan keduanya dalam satu kalimat acapkali menimbulkan kesan dikotomis antara urusan dunia dan akhirat.

Pemimpin yang ideal menurut al-Bantani adalah pemimpin yang dipilih secara benar dan sah, selain itu harus bersikap adil. Berdasarkan fakta sejarah ketika Imam Nawawi menulis kitab *Marāḥ Labīd*, negara Indonesia belum terbentuk seperti saat ini. Namun bukan berarti penafsirannya tentang makna *ūli al-amr* tidak berlaku di zaman sekarang, terdapat dua hal yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, yakni pertama, pemimpin yang benar dan sah. Kedua, pemimpin yang adil. Berdasarkan dua hal tersebut al-Bantani berpendapat bahwa pemimpin yang melampaui batas tidak boleh ditaati.

Dalam penafsiran al-Bantani terkait konsep *ūli al-amr* yang terkandung dalam QS. an-Nisa 59 dan 83 tidak menyinggung secara eksplisit bentuk pemerintahan yang ideal sebagai acuan dalam bernegara, akan tetapi ia menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus menduduki sebuah jabatan dengan cara yang benar dan sah. Dalam konteks Indonesia, seorang pemimpin dapat dikatakan sah menduduki jabatan setelah mendapatkan suara tertinggi melalui proses pemungutan suara dari masyarakat.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, ketaatan kepada *ūli al-amr* dalam Q.S an-Nisa':59 berada pada urutan ketiga setelah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Dalam ayat ini kata "أَطِيعُوا" (taatilah) hanya diulang ketika menyebut Allah dan Rasulullah, dan tidak diulang ketika menyebut *ūli al-amr*. Ketaatan kepada *ūli al-amr* dalam ayat ini berarti mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, selama *ūli al-amr* tersebut tidak memerintahkan kepada kedzaliman, serta tidak bertentangan dengan apa yang telah disyari'atkan Allah Swt. Al-Bantani menekankan bahwa seorang *uli al-amr* yang boleh ditaati haruslah merupakan orang yang menduduki jabatan secara benar dan sah. Uli al-amr adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari dosa, kesalahan, dan tendensi terhadap sesuatu, sehingga ketaatan kepadanya bersifat kondisional, tidak mutlak/absolut.

## PENUTUP

*Uli al-amr* adalah seluruh ulama dari kalangan *ahlu al-ḥalli wa al-‘aqdi*, para pemimpin yang benar dan para penguasa yang adil. Adapun para penguasa yang dzalim dan melampaui batas, tidak wajib untuk ditaati. Penafsiran tentang pemimpin dapat dipahami dengan larangan mentaati penjajah dan para *amīr* yang mendukungnya. Nawawi al-Bantani juga memaknai *ūli al-amr* dalam QS. al-Nisa 83 dengan khulafa’ al-rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib), memberikan pengertian bahwa pemimpin yang ideal adalah sebagaimana yang dicontohkan empat khalifah tersebut.

Mentaati perintah *ūli al-amr* adalah sebuah keharusan, selama aturan dan perintahnya tidak bertentangan dengan al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan *qiyas*. Kontekstualisasi *ūli al-amr* berdasarkan penafsiran Nawawi al-Bantani dalam bidang politik adalah lembaga-lembaga yang mempunyai legitimasi politik serta dipilih secara benar dan sah melalui pemilu. Di antara lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan lembaga tinggi lainnya. Kepatuhan mutlak hanya kepada Allah Swt. Dan Rasulullah. Saw. sedangkan kepatuhan kepada *ūli al-amr* bersifat kondisional. Patuh kepada *ūli al-amr* diharuskan selama tidak dalam kemaksiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqolany, Al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar. *Fathul Bāri Syarh Shāhih al-Bukhary*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Bantani, Nawawi. *Marāh Labīd li Kasyf Ma’na al-Qur’ān al-Majīd*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al-Bantani, Nawawi. *Marāh Labīd li Kasyf Ma’na Qur’ān Majīd*. Cet. 1. Beirut: Dar al-Fikr 1971.
- Anwar, Rosihon. *Pengantar Ulumul Qur’an*. Bandung, Pustaka Setia, 2009.
- Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib. *Taisiru al-Aliyyul Qadīr li Ikhtisari Tafsiir Ibnu Katsir*. Depok : Gema Insani, 1999.
- As, Muhammad Syamsu. *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hashbi. *Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*, terj. Tim Abdul Hayyie. Depok: Gema Dahlan, Chaidar. *Sejarah Pujangga Islam: Syekh Nawawi al-Bantani*. Cet. 1. Jakarta: CV. Sarana Utama, 1978.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantern Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Fairuzabadi. *al-Qāmus al-Mūhith*. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Hafiduddin, Didin. “Tinjauan atas Tafsir al-Munir karya Imam Nawawi al-Bantani Tanara”. dalam *Warisan Intelektual Islam Indonesia: Telaah atas Karya-karya Klasik*. Penyunting: A. Rifa’I Hasan. Bandung: Mizan, 1992.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz V. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hawi, Akmal. “Pemikiran Jamaluddin al-Afghani (Jamal ad-Din al-Afghani) (1838-1897)”, *Medina-TE*, Vol. 16, No. 1, Juni 2017.

- Hutauruk, M. *Azas-Azas Ilmu Negara*. Jakarta: Airlangga, 1983
- Ilman, Robby Zidni, "Menjawab Kontroversi Tafsir Murah Labib Ke-Nusantara : Analisis Deskriptif Kitab Magnumopus Syaikh Nawawi al-Bantani". *Kontemplasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Volume 07, Nomor 02. Desember 2019.
- Jones, Russel. "Earl, Logan and Indonesia", *Archipel*, volume 6, 1973.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjīd fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.
- Maftuh, Rofik. "Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani; Studi atas Konsep Ahl-Fatrah dalam Tafsir Marah Labid". *MAGHZA: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Mandzur, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, t.th.
- Maragustam. *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Datamedia, 2007.
- Muhajir, "Madrasah di Makkah dan Madinah", *Al-Qalam*, Vol. 20, No. 98-99, Juli-Desember 2003.
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Dzilalil Qur'an Jilid II*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsīr al-Manar*. Beirut: Daar al-Ma'rifat, 1973.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Syukur, Syamzan. "Kontroversi Pemikiran Abdul Rauf al-Singkili", *Jurnal Adabiyah*, Volume 15, Nomor 01, 2015.
- Ubaidillah, "Konsep Teologi Diakletis Syaikh Nawawi al-Bantani : Upaya Preventif Radikalisme atas Eksistensi Kemajuman di Nusantara". *Kontemplasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Volume 05. Nomor 01. Agustus 2017.
- Ulum, Amirul. *Penghulu Ulama di Negeri Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Ulama, 2015.
- Wirjono, Pradjodikoro. *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta : Dian Rakjat, 1983.